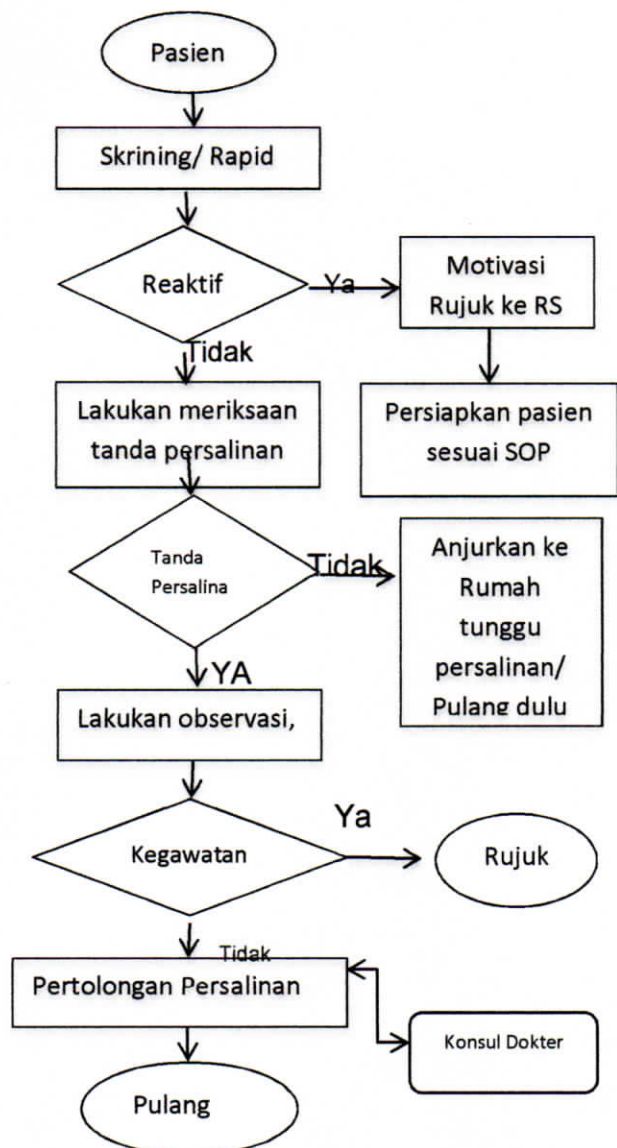


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RUANG MAMPU PERSALINAN**

No	Komponen	Uraian
1	Produk Layanan	Pertolongan Persalinan Normal
2	Persyaratan Layanan	1. Warga Negara Indonesia maupun asing, wanita, hamil yang menunjukkan tanda- tanda persalinan 2. Memiliki identitas diri 3. Bagi pemilik BPJS Baik PBI maupun Non PBI dan atau 4. Terdaftar dalam layanan Jampersal
3	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang Perilaku Interaksi Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2014 tentang panduan praktik klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 4. KMK No : 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pengendalian Corona Virus Disease 2019 5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan. 6. Panduan dari Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bulan September 2020 tentang Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru lahir di era Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal)
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ibu hamil yang mengalami tanda- tanda persalinan datang ke Puskesmas Karangmoncol langsung menuju ruang mampu persalinan 2. Petugas melakukan skrining terhadap pasien terkait dengan covid 19 3. Petugas melakukan rapid test, selanjutnya bila reaktif pasien dipersiapkan untuk dirujuk ke Rumah Sakit, bila non reaktif petugas selanjutnya melakukan observasi 4. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda inpartu, apabila belum menunjukkan tanda- tanda inpartu pasien disarankan pulang atau ke rumah tunggu persalinan, apabila menunjukkan tanda- tanda persalinan dilanjutkan dengan observasi sampai

melahirkan

5. Petugas melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan SOP yang ditetapkan
6. Petugas melaporkan kondisi pasien ke dokter jaga bila diperlukan
7. Petugas melakukan rujukan pasien ke rumah sakit jika terjadi kegawatan persalinan dan atau terjadi penyulit persalinan yang tidak dapat ditangani
8. Setelah pertolongan persalinan selesai, petugas melakukan pencatatan di rekam medic, buku register, dan SIMPUS



5 Jangka Waktu Pelayanan

1. Persalinan Pertama 9-10 jam
2. Persalinan kedua dan seterusnya 7-8 jam

6	Biaya / Tarif	1. Pasien umum sesuai Perbub No. 2 Tahun 2021 2. Pasien BPJS dengan FKTP Puskesmas Karangmoncol gratis 3. Pasien tercover Jampersal gratis
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan pasien terkait dengan produk layanan Puskesmas Karangmoncol, baik secara langsung, telepon, sms, atau kotak saran, akan ditangani oleh tim umpan balik dan akan ditindaklanjuti yang kemudian informasi mengenai tindak lanjut akan diberitahukan melalui papan informasi umpan balik keluhan pelanggan. Untuk pengaduan pelanggan untuk Puskesmas Karangmoncol, bisa melalui : 1. Survey kepuasan pelanggan 2. Kotak saran 3. Telepon, sms, atau whatsapp ke nomor 082358654445
8	Sarana, prasarana / fasilitas	1. Sarana : a. Laptop / PC b. Alat tulis kantor c. Formulir/ ceklist d. Printer e. Meubelair kantor f. Alat pemeriksaan ibu hamil g. Partus set h. Resusitasi set i. Emergency kit j. Vital sign kit 2. Prasarana a. Kursi tunggu pasien b. Media promkes c. Pojok bermain d. Pojok baca e. Toilet f. Lahan parkir g. Fasilitas bagi penyandang disabilitas
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum atau 2. Bidan
10	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan persalinan normal terdiri dari 2 orang, yaitu : 1. Dokter Umum dan atau 2. Bidan
11	Jaminan Pelayanan	Semua pengunjung yang datang ke Puskesmas Karangmoncol baik sehat maupun sakit akan

		mendapatkan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku.
12	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh : 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Audit Internal 3. Penanggung jawab rawat jalan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pasien dilayani oleh petugas sesuai dengan kompetensinya 2. Puskesmas selalu berpedoman kepada 6 sasaran keselamatan pasien
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Survei kepuasan pelanggan 2. Kotak saran 3. Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala

Dikeluarkan di : Karangmoncol

Pada tanggal : 2 Januari 2021

Kepala UPTD Puskesmas
Karangmoncol



Sutrisno, S.Kep,Ns

NIP. 19691209199201100